

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
D J A K A R T A

=====(FK)=====

Kepada

SEGERA

Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi

TEMBUSAN dikirinkan kepada:

1. Semua Kepala Daerah Kabupaten,
2. Semua Wali Kota.-

No.Des 18/3/30.-

Tanggal, 8 Oktober 1951.-

Lamp: 1.-

PERIHAL: Nonactiviteit pegawai Negeri/daerah, jang dipilih  
djadi anggauta D.P.D.S.-

=====  
Menjusul surat kami ttg. 26 Mei 1950 No.E. 8/2/  
13 dan ttg. 29 Djuli 1950 No.E.8/3/23, bersama ini diper-  
naklumkan sbh:

1. Pedoman dalam menetapkan djumlah uang kehormatan bagi anggauta2 D.P.D. menurut surat kami ttg. 26 Mei 1950 No.E.8/2/13, didasarkan atas pendjelasan tentang Undang2 No.22/1948 angka 27, jang menjatakan, bahwa tenaga anggauta2 D.P.D. tentu akan dibutuhkan penuh untuk pemerintahan daerah, hal mana berarti bahwa anggauta2 D.P.D. tidak bisa merangkap pekerdjaan lain .
2. Surat kami ttg. 29 Djuli 1950 No.E.8/3/23, memberi kesempatan kepada D.P.R.D., untuk menetapkan uang kehormatan bagi anggauta2 D.P.D. atas dasar keadaan jang sebenarnya dengan mengingat bahwa Badan Perwakilan Rakjat (BPR) dan Badan Executiefnja (B.E.) jang dibentuk atas dasar Undang2 No. 1/1945 ketika itu masih ada dan disamping itu dengan pertanjaan, apakah tugas D.P.D. pada waktu itu sudah memerlukan tenaga Penuh atau belum, sehingga anggauta2 D.P.D. masih bisa merangkap pekerdjaan lain. Oleh sebab itu ditentukan, bahwa kepada pegawai negeri (daerah) jang dipilih djadi anggauta D.P.D., tetapi masih tetap mendjalankan kewadajibannja sebagai pegawai negeri (daerah), mendapat gadji penuh sebagai pegawai dan menerima  $\frac{1}{2}$  dari honorarium sebagai anggauta D.P.D.
3. Diwaktu2 jang achir perkembangan keadaan di daerah2 telah menunjukkan suatu kenjataan, bahwa sekarang semua B.P.R. dan B.E. keresidenan sudah tidak ada lagi dan D.P.R.D.2 jang sekarang sudah dibentuk atas dasar Undang2 No. 22/1948 jo P.P. No.39/1950 maka sudah sepatutnja anggauta2 D.P.D. mesti memerlukan tenaga penuh untuk pemerintahan daerah dan penetapan djumlah uang kehormatan bagi anggauta2 D.P.D. umumnja telah didasarkan oleh masing2 D.P.R.D. atas kenjataan itu.
4. Kenjataan termaktub dalam angka 3 membawa akibat, bahwa surat kami ttg. 29 Djuli 1950 No.E.8/3/23 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Disamping itu Peraturan

Pemerintah No.



Pemerintah No.15/1950 tgl. 4 Mei 1950 menuat ketentuan2 mengenai hal ini jang djuga berlaku terhadap anggota Dewan Pemerintah Daerah Pasal 2 P.P.15/1950 jang tersebut menentukan, bahwa apabila pegawai negeri karena mendjalankan suatu kewadajiban Negara tidak dapat memenuhi kewadibannja dengan senestinja, maka pegawai itu dapat diperhentikan dari pekerjaanja selama mendjalankan kewadajiban negara itu.

Oleh karena Undang2 No.22/1948 dalam pendjelasan angka 27 telah menetapkan, bahwa anggota2 D.P.D. dibutuhkan tenaganja sepenuhnya Undang2 tersebut tidak menghendaki anggota D.P.D. nerangkap pekerjaan lain. Hal jang denikian dibenarkan djuga oleh keadaan jang njata sekarang ini.

5. Oleh sebab itu sudah seharusnya diambil ketentuan berdasarkan Undang2 No. 22/1948 bahwa: " Pegawai Negeri ( daerah jang dipilih mendjadi anggota D.P.D., diharuskan berhenti ( non-actief ) dari djabatannja sebagai Pegawai Negeri (daerah) dan bagi mereka berlaku ketentuan2 dalam P.P. No.15 tahun 1950.
6. Untuk melaksanakan penjesuaian ini dengan peraturan jts. diatas, D.P.D. otonoom jang bersangkutan mengusulkan kepada instansi jang berhak mengangkat dan memberhentikan, agar pegawai negeri/daerah jang dipilih djadi anggota D.P.D. itu, di non-actiefkan.
7. Berikut dilampirkan Per. Pen. No. 15/1950 jang dimaksud dengan permintaan, agar Saudara dengan selekas mungkin mengatur keadaan ini seperlunja.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.  
Kepala Bagian Otonomi Desentralisasi ,

d.t.o. Mr. M. Nasroen.-

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Djurutulis ,

*Bachtiar Lbs.*  
-Bachtiar Lbs.-



B E R I T A - N E G A R A

REPUBLIK - INDONESIA

21

1950

PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1950

TENTANG

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU  
KEWADJIBAN NEGARA DI LUAR LINGKUNGAN DJABATAN JANG  
DIPANGKUNJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri jang  
menilai kedudukan pegawai Negeri selama men-  
djalankan kewajiban Negara diluar lingkungan  
djabatan jang dipangkunja;

Menimbang: bahwa perlu menetapkan peraturan tentang kedudukan  
pegawai tersebut diatas;

Mendengar: pertimbangan Dewan Menteri pada rapatja tanggal  
5 April 1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N ;

- I. Membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan pe-  
raturan ini.
- II. Menetapkan peraturan tentang kedudukan pegawai Negeri se-  
lama menjalankan kewajiban Negara diluar lingkungan  
djabatan jang dipangkunja sebagai berikut:

Pasal 1.-

Peraturan ini berlaku bagi pegawai Negeri baik tetap mau-  
pun tidak tetap.

Pasal 2.-

- (1) Apabila pegawai Negeri karena menjalankan sesuatu kewadji-  
ban Negara tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan semer-  
tinja, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari pekerdja-  
annya selama menjalankan kewajiban Negara itu.
- (2) Diancap menjalankan kewajiban Negara apabila dimakat  
mendjadi:
  - a. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri  
Muda dari Republik Indonesia Serikat atau dari Negara  
Bersatu.
  - b. Kepala sesuatu Badan dari Negara Bersatu jang sifat  
djabatannya sebagai sifat djabatan tersebut dalam Kuruf  
a diatas.

c. Ketua.



- c. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dan Dewan Perwakilan Rakjat Negara Bagian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
  - d. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta Senat Republik Indonesia Serikat.
  - e. Anggauta Dewan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila pegawai itu berhenti dari pekerdjaan tersebut dalam ayat (2) maka ia diangkat kembali pada pangkatnja semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat dengan tidak memperhatikan adanja formasi.

Pasal 3.-

- (1) Pegawai jang diperhentikan menurut pasal 2 ayat (1) tetap mempunjai hak-hak menurut peraturan jang berlaku untuk pegawai Negeri, terketjuali jang mengenai gadji.
- (2) Dalam masa selama berhenti karena mendjalankan kewadjiban Negara Pegawai dapat dinaikkan pangkat menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 4.-

- (1) Dalam masa selama berhenti itu pegawai tidak berhak menerima gadjinja apabila ia selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara tersebut dalam pasal 2 ayat (2) menerima penghasilan bulanan berupa gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu, dengan tjatatan, bahwa apabila djumlah gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan itu sebulannja kurang dari djumlah gadjinja sebagai pegawai maka ia mendapat tambahan dari djumlah gadjinja sebagai pegawai, maka ia mendapat tambahan gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan sebesar bedanja pegawai dan gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu.
- (2) a. Djika pegawai mendjalankan kewadjiban Negara mulai sebelum atau pada pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewadjiban Negara sesudah pertengahan bulan, maka itu hanja menerima gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu untuk bulan itu bulat satu bulan.  
b. Djika pegawai mendjalankan kewadjiban Negara mulai sesudah pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewadjiban Negara sebelum atau pada pertengahan bulan maka ia untuk bulan itu hanja menerima gadjinja sebagai pegawai bulat satu bulan.
- (3) Perbedaan gadji termaksud dalam ayat (1) diatas ialah perbedaan antara gadji kotor.

Pasal 5.-

- (1) Apabila pegawai telah membajar iuran untuk pensiunnja dan untuk djanda dan anaknja, maka ia selama mendjalankan kewadjiban Negara itu harus terus membajar iuran itu berdasarkan pokok gadjinja sebagai pegawai dan pembajaran-pembajaran lain menurut peraturan jang berlaku-
- (2) Masa selama mendjalankan kewadjiban Negara masuk mendjadi dasar perhitungan pensiun pegawai jang bersangkutan.

Pasal 6.-



Pasal 6.-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.  
Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tgl. 3 Mei 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
(PEMANGKU DJABATAN)  
ASSAAT

Diundangkan di Jogjakarta pada tanggal  
4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN  
A.G. PRINGGODIGDO

WAKIL PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA  
ABDUL HAKIM.

Jang mengambil turunan kedua kalinja  
Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi

d.t.o. ( Kadarisman).- / . e.

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Djurutulis,

*Bachtiar Lbs.*  
Bachtiar Lbs.-



L A M P I R A N  
B E R I T A - N E G A R A  
R E P U B L I K - I N D O N E S I A

No. 8.

1950

21

Pada Berita Negara No.  
tahun 1950.

P E N D J E L A S A N  
P E R A T U R A N P E M E R I N T A H N o . 1 5 T A H U N 1 9 5 0  
T E N T A N G  
K E D U D U K A N P E G A W A I N E G E R I S E L A M A M E N D J A L A N K A N  
S E S U A T U K E W A D J I B A N N E G A R A D I L U A R L I N G K U N G A N  
D J A B A T A N J A N G D I P A N G K U N J A .

P E N D J E L A S A N

I. U m u m .

Hingga saat ini belum diadakan peraturan yang mengenai kedudukan pegawai yang menjadi Menteri Negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat all. sebagainya sehingga karena ketidak adaan peraturan itu timbul rupa-rupa hal yang dapat merugikan Negara atau pegawai yang bersangkutan.

Dengan peraturan ini dimaksudkan agar supaya pegawai yang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian oleh karena hak-haknya sebagai pegawai tidak terjamin. Sebaliknya Pemerintah hendaknya juga tidak akan mengalami sesuatu hal yang dapat memberi kesan bahwa Pemerintah tidak memperhatikan kepentingan pegawai yang bersangkutan atau memberi hak-hak yang lebih kepada pegawai itu, yang dipandang oleh umum tidak atau kurang adil terhadap pegawai lainnya.

Peraturan ini diperuntukkan bagi pegawai tetap dan tidak tetap oleh karena kedua golongan itu berhak mendapat jaminan yang sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Pasal demi pasal

Pasal 1.

Sudah jelas.

Pasal 2.

ayat (2) huruf b. Pada Negara-negara Bagian yang ketjil-ketjil disebutkan Perdana Menteri atau Menteri itu tidak ada; dipakainya umpama Kepala departemen.

ayat (2) huruf c. Sekalipun diadakan ketentuan ini, tetapi belumlah tentu jika jabatan ketua atau wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu harus full time job.

Pasal 3.

ayat 2.

Sekalipun menurut ayat (1) Pasal ini hak-hak pegawai dijamin tetapi perlu juga tentang kenaikan pangkat itu diadakan ketentuan sendiri, agar supaya tidak timbul salah faham, bahwa pegawai selama non aktip itu tidak dapat dinaikkan pangkatnya. Pernyataan ketjapanan (beoordeling) tentang kenaikan pangkat itu ialah pernyataan pada masa sebelum pegawai itu menjalankan kewajiban Negara (non aktip)



Pasal 4.

ajat (1)

Ketentuan ini mendjaga djangan hendaknja pegawai mundur dalam penghasilannja jang tetap. Wang duduk tidak termasuk untuk perhitungkan pembajaran perbedaan ini.

ajat (2) a dan b. Ketentuan ini memudahkan administrasi untuk pembajaran penghasilan jang bersangkutan.

Ajat (3). Dipandang gadji kotor djuga, apabila gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu tidak ditambah dengan tundjangan kemahalan dll. sebagainja.

Pasal 5 dan 6.

Sudah djelas.

-----



Kepada  
Para Gubernur di Djawa dan Sumatera.  
Tembusan dikirimkan kepada:  
Para Residen } di Djawa/Sumatera.  
Para Bupati }  
Para Wali Kota }  
Sdr. Menteri Keuangan.  
Para Gubernur Militer.

No. E 8/2/13.-

Tanggal: 26 Mei 1950.-

Lampiran:-

Perihal: Uang kehormatan dsb.-

Luang

Berhubung dengan keputusan kami tg. 2 Mei 1950 No. UP 21/7/12, dengan ini diberikan pedoman mengenai maximum uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota D.P.D. dan uang sidang dan/perdjalanan bagi anggota D.P.R.D. sebagai berikut:

- I. maximum uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota D.P.D.:
  - a. propinsi f.550.-
  - b. kota jang setingkat dengan kota Bandung (vide keputusan kami diatas) f.450.-
  - c. kabupaten f.350.-
  - d. kota jang setingkat dengan kota Malang (vide keputusan kami diatas) f.350.-
  - e. kota jang setingkat dengan kota Selatiga (vide keputusan kami diatas) f.250.-

Djumlah uang kehormatan termaksud dalam huruf a s/d e ditambah untuh bulan Maret 1950 dengan 70%, bulan April 1950 dengan 65%, bulan Mei 1950 dengan 60%, bulan Djuni dengan 55%, bulan Djuli dan seterusnya dengan 50%.

II. Kepada wakil ketua dan anggota D.P.D. diberi tundjangan kemahalan:

Untuk:	persentasi buat f.200.- pertama dari uang kehormatan jang telah ditambah termasuk dalam I.	untuk sisanja:
Djawa	40%	8%
Sumatera	50%	10%

III. Tundjangan keluarga tidak diberikan.

IV. Maximum uang sidang sehari bagi anggota D.P.R.D.:

- a. propinsi f.25.-
- b. kota jang segolongan dengan kota Bandung (vide keputusan kami diatas) f.20.-
- c. kabupaten f.15.-
- d. kota jang segolongan dengan kota Malang (vide keputusan kami diatas) f.15.-
- e. kota jang segolongan dengan kota Salatiga (vide keputusan kami diatas) f.10.-

V. Uang perdjalanan dinas bagi anggota D.P.R.D. maximaal sebanjak menurut ketentuan dalam peraturan perdjalanan bagi pegawai Negeri dengan ketentuan, bahwa anggota D.P.R.D. dimasukkan dalam golongan tertinggi (golongan satu).

VI. Pedoman ini berlaku mulai tg. 1 - 3 - 1950.-

A.n.Menteri Dalam Negeri R.I.  
Kepala Bagian Desentralisasi:  
Untuk beliau:  
Referendaris:  
(ttd) Irawan Soejito.

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Kepala Seksi Arsip/Ekspedisi,  
d t a M K Adivisi